



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 197 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA DASAR AIR DAN NILAI PEROLEHAN AIR

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur tentang Harga Dasar Air dan Nilai Perolehan Air;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 131);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR AIR DAN NILAI PEROLEHAN AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah yang selanjutnya disebut AT adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Mata Air adalah Air Tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.

3. Pajak Air adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
4. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga Air Tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak.
5. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume Air Tanah yang diambil dikalikan HDA.
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas PSDA dan ESDM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya membidangi masalah Air Tanah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara.

BAB II HARGA DASAR AIR DAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) NPA dihitung dengan mengalikan volume AT yang diambil dengan HDA.
- (2) NPA tiap bulannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PSDA dan ESDM dan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 3

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besarnya HDA untuk PDAM tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan guna mendorong pengembangan dunia usaha yang memanfaatkan AT baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku, pengenaan Pajak Air Tanah diberikan keringanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemanfaatan AT untuk PDAM.
- (3) Sebelum ditetapkannya Peraturan ini, perhitungan pengenaan Pajak Air Tanah menggunakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk menghitung Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-3-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-3-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 197/2011
Tanggal : 28-3-2011

HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME
PENGAMBILAN AT

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)					
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501- 1.000 (Rp)	1.001- 2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	>5.000 (Rp)
1.	Sosial/Non Niaga	3.150	3.200	3.225	3.275	3.325	3.375
2.	Niaga Kecil	3.575	3.650	3.675	3.725	3.750	3.800
3.	Industri Kecil dan Menengah	4.025	4.075	4.125	4.150	4.200	4.250
4.	Niaga Besar	4.475	4.525	4.575	4.625	4.650	4.750
5.	Industri Besar	4.925	4.975	5.025	5.050	5.100	5.150

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 197/2011
Tanggal : 28-3-2011

HARGA DASAR AIR UNTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN
VOLUME PENGAMBILAN AT

PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)					
	0- 100 (Rp)	101- 500 (Rp)	501- 1.000 (Rp)	1.001- 2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	>5.000 (Rp)
PDAM	325	325	325	325	325	325

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor :
Tanggal : _____

**KERINGANANPENGENAAN PAJAK AT UNTUK SEMUA JENIS
PENGAMBILAN AT TAHUN 2011**

NO	PERUNTUKAN	BESARNYA KERINGANAN BULAN KE					
		1	2-6	7-12	13-18	19-24	25<
1.	Sosial/Non Niaga	-	70%	50%	35%	15%	0%
2.	Niaga Kecil	-	70%	50%	35%	15%	0%
3.	Industri Kecil dan Menengah	-	70%	50%	35%	15%	0%
4.	Niaga Besar	-	70%	50%	35%	15%	0%
5.	Industri Besar	-	70%	50%	35%	15%	0%

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

